



**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN**

Nomor : 800.003/SK/TU-Kepeg/PKM-TRS/I/ 2021

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGURUS BARANG INVENTARIS UPT PUSKESMAS TARUSAN**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN**

- Menimbang : a. Bahwa agar terlaksananya pengelolaan barang inventaris Puskesmas di Lingkungan kerja Puskesmas Tarusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perlu dilakukan penunjukan pengurus barang inventaris di Puskesmas di lingkungan kerja Puskesmas Tarusan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Tarusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956, tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt tahun 1957 jo Undang-Undang nomor 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844 );
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 169,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3890);
4. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomopr 1 tahun 2008 tentang urusan pemerintah Yang Menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 11 tahun 2010 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas kabupaten pesisir Selatan;
6. Peraturan daerah kabupaten Pesisir Selatan No 5 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 44 tahun 2013 Tentang penjabaran APBD kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN TENTANG  
PENUNJUKAN PENGURUS BARANG INVENTARIS UPT PUSKESMAS  
TARUSAN

KESATU : Menujuk Pegawai Negeri Sipil yang bernama  
Nama : Nelviyanti, AMd Fis  
Nip : 19801210 201101 2 005  
Pangkat/ Gol : Penata Muda/ III a  
Sebagai Pengurus barang inventaris Puskesmas di lingkungan kerja  
Puskesmas Tarusan.

KEDUA : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tarusan ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarusan

Pada tanggal 02 Januari 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN,

